



**PUTUSAN**

NOMOR : 163/Pid.B/2012/PN.Olm

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MESAK MAUNINO** ;  
Tempat Lahir : Belu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 09 September 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rt. 02,Rw 01,Dusun I Desa Sahraen, Kec.  
Amarasi Selatan,Kab. Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 163/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 163/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MESAK MAUNINO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MESAK MAUNINO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MESAK MAUNINO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Requisitor tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis, tetapi secara lisan di persidangan hanya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-85/OLMS/10/2012, tertanggal 19 Oktober 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

*Bahwa ia terdakwa **MESAK MAUNINO** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam aula SD Negeri Sahraen Desa Sahraen Kec.Amarasi Selatan Kab.Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi , ia terdakwa **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dominggus Nenobesi** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bahwa awalnya pada pada hari dan tanggal tersebut diatas awalnya saksi korban sedang diamankan oleh anggota Pospol Amarasi Selatan kedalam aula SD Sahraen lalu masuk terdakwa masuk kedal aula SD Sahraen kemudian langsung memukul saksi korban pada bagian muka yakni dahi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dahi atau testa saksi korban berdarah.*

*Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :440/157/VER/VIII/PKS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh dr.Dika Setiawan Lopi Wudhi dokter pada puskesmas Sonraen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :*

*a. Korban datang dalam keadaan sadar.*

*b. pada pemeriksaan fisik ditemukan :*

- 1. pada daerah dahi bagian kiri tepat diatas alis mata bagian kiri terdapat luka roberk tepi tidak rata yang sudah dijahit dengan ukuran 3 cm X 1 cm, memar , lebam dan nyeri positif.*

*Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka roberk tepi tidak rata yang sudah dijahit, lebam dan memar pada dahi bagian kiri akibat kekerasan tumpul.*

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi 1, DOMINGGUS NENOBESI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal pada dahi sebanyak 1 kali hingga berdarah
- Bahwa saksi ingat kejadian pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat didalam Aula SD Sahraen yakni Desa Sahraen Kec.Amarasi Selatan Kab.Kupang.
- Bahwa awalnya saksi diamankan kedalam aula SD Sahraen karena telah melempar Daud Nufninu hingga kepalanya berdarah lalu datang terdakwa langsung memukul saksi.
- Bahwa malam itu ada acara syukuran 17 Agustus 2012, saksi minum-minum bersama teman-temannya dan tidak sadar saksi sudah melempar Daud Nufninu.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang melihat diantaranya Helena Ton dan AdolfinaFeni.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya;

## Saksi 2. ADOLFINA FENI ;

- Bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal pada dahi sebanyak 1 kali hingga berdarah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat kejadian pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat didalam Aula SD Sahraen yakni Desa Sahraen Kec.Amarasi Selatan Kab.Kupang.
- Bahwa awalnya saksi korban diamankan kedalam aula SD Sahraen karena telah melempar Daud Nufninu hingga kepalanya berdarah lalu datang terdakwa langsung memukul saksi.
- Bahwa malam itu ada acara syukuran 17 Agustus 2012, saksi bersama Helena Ton dan masyarakat lain melihat Daud Nufninu mengalami luka roberk dikepala dan saat itu terdakwa memukul Daud nenobesi karena sakit hati melihat anaknya Daud Nufninu mengalami luka akibat perbuatan saksi korban.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

### **Saksi 3. HELENA TON:**

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumad tanggal 08 Juni 2012 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Mes Guru SD Negeri Besleu, Rt. 07, Rw. 04, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal pada dahi sebanyak 1 kali hingga berdarah
- Bahwa saksi ingat kejadian pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat didalam Aula SD Sahraen yakni Desa Sahraen Kec.Amarasi Selatan Kab.Kupang.



- Bahwa awalnya saksi korban diamankan kedalam aula SD Sahraen karena telah melempar Daud Nufninu hingga kepalanya berdarah lalu datang terdakwa langsung memukul saksi.
- Bahwa malam itu ada acara syukuran 17 Agustus 2012, saksi bersama Adolfina Feni dan masyarakat lain melihat Daud Nufninu mengalami luka robek dikepala dan saat itu terdakwa memukul Daud nenobesi karena sakit hati melihat anaknya Daud Nufninu mengalami luka akibat perbuatan saksi korban.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

**MESAK MAUNINO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat didalam Aula SD Sahraen yakni Desa Sahraen Kec.Amarasi Selatan Kab.Kupang.
- Bahwa awalnya terdakwa diberitahu oleh tetangga kalau keponakan terdakwa Daud Nufninu mengalami luka karena dilempar oleh saksi korban sehingga terdakwa pergi dan saat itu terdakwa melihat Daud Nufninu mengalami luka yang sangat parah dan tidak sadarkan diri sehingga terdakwa menjadi sakit hati karena melihat keadaan daud Nufninu lalu terdakwa menuju ketempat saksi korban yang sedang diamankan kedalam aula SD Sahraen terdakwa langsung memukul saksi korban pada kepala atau dahi hingga berdarah dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali.
- Bahwa malam itu ada acara syukuran 17 Agustus 2012, banyak orang yang melihat diantaranya Helena Ton dan Adolfina Feni serta masyarakat lain melihat Daud Nufninu mengalami luka robek dikepala dan saat itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Daud nenobesi karena sakit hati melihat anaknya Daud Nufninu mengalami luka akibat perbuatan saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Luar No : 440/157/VER/VIII/ PKS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Dika Setiawan Lopiwudhi, dokter pada Puskesmas Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seorang laki-laki bernama **DOMINGGUS NENOBESI** umur 32 tahun, pekerjaan petani pada hasil pemeriksaan ditemukan pada daerah dahi bagian kiri tepat diatas alis mata bagian kiri terdapat luka robek tepi tidak rata yang sudah dijahit dengan ukuran 3 cm x1 cm, memar, lebam, nyeri, darah, krepitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumad tanggal 08 Juni 2012 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Mes Guru SD Negeri Besleu, Rt. 07, Rw. 04, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa benar terdakwa ingat kejadian pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat didalam Aula SD Sahraen yakni Desa Sahraen Kec.Amarasi Selatan Kab.Kupang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa diberitahu oleh tetangga kalau keponakan terdakwa Daud Nufninu mengalami luka karena dilempar oleh saksi korban sehingga terdakwa pergi dan saat itu terdakwa melihat Daud Nufninu mengalami luka yang sangat parah dan tidak sadarkan diri sehingga terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sakit hati karena melihat keadaan daud Nufninu lalu terdakwa menuju ketempat saksi korban yang sedang diamankan kedalam aula SD Sahraen terdakwa langsung memukul saksi korban pada kepala atau dahi hingga berdarah dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali.

- Bahwa benar malam itu ada acara syukuran 17 Agustus 2012, banyak orang yang melihat diantaranya Helena Ton dan Adolfini Feni serta masyarakat lain melihat Daud Nufninu mengalami luka robek dikepala dan saat itu terdakwa memukul Daud nenobesi karena sakit hati melihat anaknya Daud Nufninu mengalami luka akibat perbuatan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

## **Unsur 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MESAK MAUNINO** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## **Unsur 2, Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 23.00 wita bertempat di dalam Aula SD Sahraen Desa Sahraen kec.Amarasi Selatan Kab.Kupang terdakwa MESA K MAUNINO telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap korban Dominggus Nenobesi yang dilakukan dengan cara memukul dahi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa diberitahu oleh tetangga kalau keponakan terdakwa Daud Nufninu mengalami luka karena dilempar oleh saksi korban sehingga terdakwa pergi dan saat itu terdakwa melihat Daud Nufninu mengalami luka yang sangat parah dan tidak sadarkan diri sehingga terdakwa menjadi sakit hati karena melihat keadaan Daud Nufninu lalu terdakwa menuju ketempat saksi korban yang sedang diamankan kedalam aula SD Sahraen terdakwa langsung memukul saksi korban pada kepala atau dahi hingga berdarah dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 kali. ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa marah karena saksi Dominggus Nenobesi melempar Daud Nufninu yang adalah ponakan terdakwa dengan batu pada kepalanya sehingga Daud Nufninu terluka dan tidak sadarkan diri, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban Dominggus Nenobesi mengalami pada daerah dahi bagian kiri tepat diatas alis mata bagian kiri terdapat luka robek tepi tidak rata yang sudah dijahit dengan ukuran 3 cm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x1 cm, memar, lebam, nyeri, darah, krepitasi sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luar Nomor : 440/157/VER/VIII/PKS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Dika Setiawan Lopiwudhi, dokter pada Puskesmas Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat ( 2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

#### **Hal-hal yang meringankan;**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan terdakwa **MESAK MAUNINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menghukum Terdakwa **MESAK MAUNINO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **KAMIS** tanggal 06 Desember 2012 oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH. MH**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH.** dan **NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 11 Desember 2012 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **M. E. LAU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **CHRISMIATY SAY, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**MARIA R.S.MARANDA, SH**

**DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.MH**

Hakim Anggota II,

**NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH**

Panitera Pengganti,

**M. E. LAU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)